

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *DEBT COLLECTOR* YANG  
MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA PAKSA**

**(Studi Kasus di Kabupaten Pohuwato)**

**OLEH**

**SITI AFTIYANI MONUNGO**

**NIM. H11.18.119**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2022**



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**  
***DEBT COLLECTOR* YANG MELAKUKAN**  
**PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA**  
**PAKSA**  
**(Studi Kasus di Kabupaten Pohuwato)**

OLEH

**SITI AFTIYANI MONUNGO**  
**NIM. H11.18.119**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tiga Pembimbing  
Pada Tanggal 2022

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**

  
**DR. KINDOM MAKKULAWUZAR, SH., MH.**  
**NIDN. 0925108302**

**PEMBIMBING II**

  
**SUARDI RAIS, SH., MH.**  
**NIDN. 0925129001**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**  
**TERHADAP DEPT COLLECTOR YANG**  
**MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN**  
**BERMOTOR SECARA PAKSA (STUDI KASUS DI**  
**KABUPATEN POHUWATO)**

OLEH:  
**SITI AFTIYANI MONUNGO**  
NIM: H.11.18.149



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, S.H., M.H**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI AFTIYANI MONUNGO

Nim : H11.18.119

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa (Studi Kasus Di kabupaten Pohuwato)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 12 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan

The image shows an official stamp of Universitas Ichsan Gorontalo, featuring the university's logo and name. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SITI AFTIYANI MONUNGO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt.Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa (Studi Kasus Di kabupaten Pohuwato)"***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain Yth, :

1. Kedua orangtua yakni papa Abd. Rahman Monungo dan Ibu Serli Nento.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak DR. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.



7. Bapak DR.Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan penelitian ini.
10. Bapak Jupri, S.H. M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin

Gorontalo, 10 Juni 2022

Penulis

SITI AFTIYANI MONUNGO



## ABSTRAK

### SITI AFTIYANI MONUNGO. H1118199. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT.COLLECTOR YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA PAKSA (STUDI KASUS DI KABUPATEN POHUWATO)

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perbuatan debt collector penarikan kendaraan bermotor secara paksa. (2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mencoba melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengaturan hukum terhadap perbuatan debt collector pengambilan kendaraan bermotor secara paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. (2) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Secara Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP, menegaskan "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Penelitian ini merekomendasikan: (1) Perlu adanya aturan baru yang dapat membuat perusahaan pembiayaan atau karyawan perusahaan pembiayaan yang memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (*debt collector*) yang mengakibatkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipidanakan, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sampai pihak ketiga (*debt collector*). (2) Sebaiknya debt collector mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, *debt collector*



**SITI AFTIYANI MONUNGO. H1118199. CRIMINAL LIABILITY AGAINST DEBT COLLECTOR WITH A MOTOR VEHICLE FORCED WITHDRAWAL (a CASE STUDY IN POHUWATO DISTRICT)**

*This study aims (1) to determine the legal arrangements for the act of debt collectors forcibly withdrawing motor vehicles, and (2) to find out the criminal liability of debt collectors with motor vehicle forced withdrawals. This study employs empirical legal research. It tries to see the law in its true sense and studies how the law works in society. The results of this study indicate that: (1) Based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the legal regulation of the act of debt collectors withdrawing motor vehicles forcibly confirms that the transfer of vehicles during the payment period of the leasing agreement deviates from the contents of the agreement can be qualified as a criminal act of embezzlement as regulated in Article 372 and a criminal offense as stipulated in Article 480 of the Criminal Code if it fulfills the second element of the said Articles of the Criminal Code. (2) Criminal liability against the Debt Collector with vehicle forced withdrawals is based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Consequently, in the event of a transfer of the vehicle during the payment period of the leasing financing agreement, the Creditor and the Fiduciary Holder may punish the Debtor based on Articles 55 and 56 of the Criminal Code. Article 55 of the Criminal Code confirms "to do" in the sense of the word "to jointly commit it". This study recommends that: (1) There is a need for new rules that can make finance companies or employees of finance companies provide power of attorney to third parties (debt collectors) which result in legal risks or unlawful acts that can be criminalized. Criminal liability is not only limited to the third parties involved (debt collectors). (2) Debt collectors should comply with the regulations regarding the procedures for collecting debts in an agreement that has been legally agreed upon so that things do not happen that will harm both parties.*

*Keywords: criminal liability, debt collector*



HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.3 Pengaturan Hukum Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Obyek Pembiayaan Leasing.....	25
2.4 Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha .....	32



2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Leasing....45

2.6 Kerangka Pikir.....50

2.7 Definisi Operasional.....51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis penelitian.....53

3.2 Objek Penelitian.....53 x

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....53

3.4 Jenis dan Sumber Data .....53

3.5 Populasi dan Sampel..... ix .....54

3.6 Teknik Pengumpulan Data .....54

3.7 Teknik Analisis Data .....55

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4. 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....56

4.2 Pengaturan Hukum Yang Melakukan Penarikan  
Kendaraan.....59

4.3 Pertanggungjawaban Pidana Pihak Finance Yang Melakukan Penarikan  
Kedaraan.....65

### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....74

5.2 Saran.....75

**DAFTAR PUSTAKA.....76**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberadaan bisnis perusahaan pembiayaan dalam dunia usaha dan perdagangan dewasa ini sangat penting dan strategis untuk menggerakkan serta mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisme perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Salah satu perusahaan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian saat ini sebut saja perusahaan pembiayaan salah satunya. Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu wadah yang sedang gencar-gencarnya dan diminati oleh masyarakat dalam perkembangan perekonomian saat ini. Hal ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinance. Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya menyalurkan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan perusahaan kepada debitur untuk pembelian



barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi, atas dasar kepemilikannya.

Kegiatan pembiayaan oleh pihak perusahaan berdasarkan perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu dan diikat berdasarkan suatu perjanjian baku atau kontrak standar yang merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah dicetak dalam bentuk beberapa formulir, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bernegosiasi dan mengubah klausul yang dibuat oleh pihak lain, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak menentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya. Perjanjian baku hakikatnya merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksonerasi atau pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam sebuah perjanjian dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perusahaan finance banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut calon peneliti, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini



dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Proses eksekusi lazimnya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural menurut hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagaimana dimaksud 3

#### Pasal 35

*Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).*

#### Pasal 36

*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

yang jika dicermati terhadap kedua pasal itu lebih ditujukan kepada pihak debitur, sedangkan secara eksplisit tidak dijumpai sanksi terhadap perusahaan pembiayaan jika melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana perusahaan finance dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan



surat kuasa dari lembaga finance kepada pihak ketiga (debt collector) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dimintai dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana seharusnya berdasarkan rangkaian-rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pada kasus pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. FIF Group Marisa sebagai perusahaan pembiayaan (leasing) melalui jasa pihak ketiga / *debt collector* adalah perbuatan melanggar hukum milik dari konsumen/debitur (penerima kredit/pinjaman)

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, setelah terlebih dahulu diberikan somasi 3 kali secara patut namun tidak diindahkan.<sup>1</sup>

Problematika eksekusi jaminan fidusia adalah perbedaan pandangan hukum terhadap Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mengenai kewajiban pendaftaran fidusia yang berisi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sering kali Pasal 11 ini dikaitkan dengan penarikan unit kendaraan oleh lembaga pembiayaan atau *leassing*, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang tidak jarang membawa *leassing* berhadapan dengan instansi-instansi penegak hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun

---

<sup>1</sup> Salim H.S, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 89



perdata. Disini perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta sebab tujuan daripada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan<sup>2</sup>.

Tindakan perampasan kendaraan adalah suatu upaya paksa pengambil-alihan hak atas kendaraan yang dimiliki seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan bisa dapat pula dimasukkan dalam tindak pidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.

5

Konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Kebijakan pidana terhadap lembaga pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia oleh debt collector yang sudah berpindah tangan berdasarkan undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke

---

<sup>2</sup> J.Satrio, 1997. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 97



*Kantor Pendaftaran Fidusia.* Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Lembaga pembiayaan termasuk oleh PT. FIF Group Marisa menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (motor) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

6

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga finance FIF dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi kenyataannya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akibatnya Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia tidak dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi.

Seperti kasus penarikan obyek jaminan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, dengan merampas kendaraan 1 (Satu) unit motor Honda Revo atas berwarna merah hitam spatboard warna kuning Nomor Polisi DM 2560 DF milik lelaki bernama **Ricin Monoarfa** alias Ici dengan mendatangi rumahnya. Didatangi oleh 2 orang debt collector



dari FIF Group bernama **Abdul Rahman Sunaryo alias Roni** (Umur 46 Tahun) bersama **Memy Bouty alias Memy** (Umur 39 Tahun), dengan membawa 1 (Satu) buah balok kayu dengan panjang 79 cm lebar 5 cm dengan diameter 14 cm (sesuai dengan yang tertera pada BAP Kepolisian) diduga melanggar hukum yaitu Percobaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-Pidana Jo dan atau pasal 365 Ayat (1) KUHP-idana Jo pasal 53 KUHP-idana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana<sup>3</sup>.

Penarikan kendaraan seperti yang dialami oleh debitur tersebut sering sekali terjadi di dalam keseharian masyarakat. Padahal untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.

7

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt. Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato)"*

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang melakukan penarikan kendaraan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak finance yang melakukan penarikan kendaraan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang melakukan penarikan kendaraan

---

<sup>3</sup> Data diperoleh dari Kasat Reskrim Briptu Moh.Briptu Randy Olii di Polres Pohuwato.



2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak finance yang melakukan penarikan kendaraan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat dijadikan untuk pengembangan ilmu hukum dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan melalui lembaga pembiayaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang terkait.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepolisian sebagai alat penegak hukum untuk memberikan pencegahan yang lebih efektif terkait dengan upaya untuk mencegah tindak pidana perampasan kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berbeda pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.



Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*<sup>4</sup>.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.<sup>5</sup>

9

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum<sup>6</sup>.

Pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai suatu institusi sosial yang tercipta untuk memuaskan keinginan-keinginan manusia, keinginan sosial “dengan cara memberikan pengaruh bagi kita sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil mungkin sedemikian jauh agar keinginan-keinginan bisa terpenuhi dan tuntutan-tuntutan terpuaskan ( <sup>8</sup> an suatu peraturan pelaksanaan manusia melalui masyarakat yang terorganis      cara politis”. Esensi peraturan legal ini merupakan jaminan dan perlindungan akan berbagai kepentingan dan dibutuhkan modifikasi tradisional serta peraturan perundang-undangan yang diwariskan terhadap kondisi sosial yang ada.

---

<sup>4</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal 259.

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 266.



"Kepentingan (*Interest*). Roscoe Pound mendefinisikan suatu kepentingan sebagai "permintaan atau kehendak (hasrat) ataupun pengharapan dimana umat manusia baik secara individu ataupun dalam kelompok atau persekutuan ataupun relasi, mencari kepuasan ; karena itu keserasian hubungan manusia dan pengaturan perilaku manusia melalui kekuatan suatu masyarakat yang diorganisir secara politis harus dipertimbangkan". Pengenalan dan definisi kepentingan menuntut : suatu inventaris dan klasifikasi kepentingan ; keputusan terhadap seleksi kepentingan agar dikenal secara resmi ; studi mengenai cara-cara menetapkan batas dan menjamin kepentingan yang dikenal. Ini merupakan "keseimbangan kepentingan" (masyarakat individu dan sosial) dimana merupakan problem utama bagi para ahli hukum dan para pembuat undang-undang"<sup>7</sup>.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi<sup>8</sup> :

10

- a. Kepentingan-kepentingan negara dipandang sebagai "*Juristic Person*", maksudnya mengenai integritasnya, kebebasan tindakan, keamanan, dan sebagainya.
- b. Kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan sosial.

Kepentingan Sosial. Kebutuhan-kebutuhan penting ini merupakan tuntutan atau hasrat kelompok sosial selaku komunitas, yakni sebagai berikut<sup>9</sup> :

- a. Kesejahteraan umum ; mencakup tuntutan untuk tenteram dan mengatur melawan tindakan yang mungkin mengancam berbagai eksistensi masyarakat.
- b. Kesejahteraan lembaga sosial (domestik, religius, politik, dan ekonomi).
- c. Moral umum (utama) ; yakni kesejahteraan hidup sosial melawan tindak ofensif yang mengancam perasaan moral pada umumnya.

---

<sup>7</sup> L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance* , hal 185

<sup>8</sup> *Op. Cit* , hal 275.

<sup>9</sup> *Op. Cit* , hal 186-187



- d. Pelestarian sumberdaya sosial.
- e. Kemajuan umum. “penilaian diri atas kelompok sosial kearah perkembangan kekuasaan manusia yang lebih tinggi dan lebih lengkap”, misalnya, meliputi bicara bebas dan kemajuan budaya.
- f. Kehidupan individu ; kebutuhan terpenting dari segala-galanya ; melibatkan tuntutan atau permintaan masing-masing individu untuk “menghidupkan kehidupan manusia” menurut standar-standar masyarakat.

Kepentingan Individual. “ada kepentingan personalitas atau kepentingan dalam kaitan domestik atau kepentingan substansi”. Kesemuanya termasuk tuntutan dan permintaan yang berkaitan dengan kehidupan individu. Karena itu ada<sup>10</sup> :

11

- a. “Personalitas”. Dalam hal ini melibatkan kepentingan menyinggung tentang eksistensi fisik dan spiritual individu ; misalkan keamanan fisik, kesehatan, kebebasan dari paksaan dan desakan, bebas memilih lokasi, bebas berkeyakinan dan opini.
- b. “Relasi-relasi domestik”. Disini mencakup kepentingan para orang tua dan anak-anak serta perlindungan perkawinan.
- c. Substansi. Dalam hal ini mengenai kepentingan harta milik, kebebasan kontrak dan persekutuan ; yakni tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan itu “ditegaskan oleh individu-individu dengan sebutan eksistensi ekonomi individu”

Jaminan kepentingan. Hukum berusaha memuaskan, mendamaikan,

---

<sup>10</sup> L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance* , hal 185-186



mengharmoniskan dan mengatur tuntutan-tuntutan dan permintaan-permintaan yang simpang siur bertentangan. Dalam hal ini berupaya untuk memberikan pengaruh terhadap “total kepentingan terbesar atau kepentingan yang paling berat dalam peradaban kita, dengan pengorbanan terkecil dalam skema kepentingan secara menyeluruh”. Kepentingan harus disetarakan dan ditimbang pada bidang yang sama. Pound menyatakan tidak ada standar untuk evaluasi dan penimbangan kepentingan. Penyetaraan perlu penggunaan bentuk-bentuk hukum berikut<sup>11</sup> :

- a. Peraturan (*rules*) ; yakni “aturan yang menetapkan suatu batasan, konsekuensi legal terinci pada suatu batasan, statemen fakta-fakta terinci”.
- b. Prinsip ; yakni “point-point permulaan yang otoritatif agar pemikiran legal berlaku secara kontinyu dan sah di mana kasus-kasus tidak terselesaikan atau tidak sempurna atau pun secara nyata terselesaikan melalui peraturan dalam makna yang lebih sempit”
- c. Konsepsi ; yakni “kategori-kategori otoritatif pada mana kasus-kasus atau situasi terkait, sebagai akibatnya serangkaian peraturan., prinsip-prinsip dan standar-standar menjadi berperan”.
- d. Standart ; yakni “batas-batas umum perbuatan yang diijinkan untuk diterapkan menurut keadaan sekitar dari tiap-tiap kasus”.

12

## 2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, khususnya berdasarkan pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana

---

<sup>11</sup> L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance* , hal 187



hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau LEASING belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu bahasan akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana.

13

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Dalam pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “*tindak pidana*”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan

---

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 60



dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela<sup>13</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Fatoni.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana<sup>14</sup>.

14

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa latin terdapat istilah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group, Jakarta, hal 14.

<sup>14</sup> Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang. hal 39



pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>15</sup>

Seperti yang dibicarakan di atas, pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat agar perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap si pembuat:

1. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan "kesalahan yakni *"geen straf zonder sculd"* asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak<sup>16</sup>.

15

Kesalahan disini yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) *culpa lata* (alpa dan lalai). Disini Simons mencampurkan unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan kemampuan bertanggung jawab.

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas "tidak adanya sifat melawan hukum materil" atau asas *AVAW (afwezigheids van alle materille*

---

<sup>15</sup> Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 37-38.

<sup>16</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 61



*wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.<sup>17</sup> Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi<sup>18</sup>.

16

Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syamsul Fatoni, *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 40

<sup>18</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 61.

<sup>19</sup> Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 38



Sedangkan Prof. Pompe memberikan pandangan berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari).

Sedangkan Profesor Mezger memberikan pandangannya berkaitan dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan<sup>20</sup>.

17

Pemaparan para ahli hukum pidana di atas terkhusus Prof. Moeljatno menggunakan kesalahan berdasarkan teori kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa<sup>21</sup>.

Sedangkan ahli hukum Van Hamel memberikan pandangan tentang kelakuan seseorang yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau termasuk dalam perbuatan pidana dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari yaitu, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang (*menselijke gegraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Definisi Moeljatno dapat disimpulkan bahwa dua unsur perbuatan pidana

---

<sup>20</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, hal 61.

<sup>21</sup> Moeljatno. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta. hal 172.



yaitu unsur formil yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu Negara dan unsur materil adalah orang yang bersalah. Sedangkan Simons mendefinisikan *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan Prof. Pompe dalam tulisan P.A.F Lamintang memberikan pandangan tentang *strafbaar feit* sebagai berikut :

*Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap norma hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap para pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai "*de normevertrekking (verstoring der rechtsorde), waawaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing diensntig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemenen welzijn*"<sup>22</sup>.

Pendapat lain juga muncul dari Prof. Simons dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

18

*Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab

Dari rumusan para ahli, maka dapat di tarik kesimpulan diantaranya:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku;
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 182.



Bahwa pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *straafbaar feit* maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straafbaar feit* tersebut.

2. Pelaku yang mampu bertanggungjawab;

syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah. Pasal 44 KUHP : "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit*". Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut.

19

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat. Jadi kesimpulannya untuk adanya pembedaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

3. Tidak ada alasan pemaaf



Membicarakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana maka pembuat selaku dapat di pertanggungjawabkan harus terlepas dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dimana alasan pemaaf ini bersifat subjektif dan melekat pada diri si pembuat kejahatan, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat kejahatan tersebut.

Jika dipaparkan secara lebih rinci maka alasan pemaaf dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

a) Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang bunyinya. "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana*".

20

Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah diterangkan di atas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana itu menghapuskan sifat melawan perbuatan hukumnya<sup>23</sup>.

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*)

Perihal pembelaan terpaksa (*nooweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dimana menyebutkan "*Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri ataupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum*".

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta.S hal 58.



*pada ketika itu juga*"<sup>24</sup>.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenrichting*). Tindakan *eigenrichting* dilarang oleh undang-undang, tapi dalam hal pembelaan terpaksa seolah-olah suatu perbuatan *eigenrichting* diperkenankan oleh undang-undang, berhubung dalam serangan seketika yang melawan hukum ini, negara tidak mampu dan tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan seketika yang melawan hukum diperkenankan melakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau kepentingan hukum orang lain<sup>25</sup>.

- c) Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit

21

Pasal 44 KUHP merumuskan :

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 41

<sup>25</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)* , Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta.S hal 41



waktu percobaan;

- 3) Ketetapan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Undang-undang merumuskan mengenai pertanggung jawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab dan bukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu bertanggungjawab, dengan berpijak pada prinsip itu dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini dirumuskan secara negatif<sup>26</sup>.

#### 4. Tidak ada alasan pembenar

22

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembenar yaitu suatu alasan bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembenar ini terbagi atas sebagai berikut :

- a) Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. *"Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa"*.

Menurut memorie Van Toelchting dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)* , Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta.S hal 21



*Overmacht* itu disebut dalam suatu *“utiwndige oorzak van oneterekenbaarheid”* atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai *“elke krach, elce drang, waaran men gen westand kan bieden”* atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekauan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan”<sup>27</sup>.

b) Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk melaksakanan suatu peraturan perundang-undangan”* hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, yakni Pasal 327 Code Penal.

23

Profesor Van Hammel memberikan tanggapan dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai perintah menjalankan undang-undang sebagai berikut:

*De algemene weaaheid*, atau “kebeneran umum” yang terkandung di dalam ketentuan pidana di atas itu akan tetap berlaku, walaupun seandainya ia tidak dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena setiap *lex specialis* itu dalam batas-batas yang ditentukan oleh *lex specialis* tersebut akan meniadakan suatu berlakunya larangan hukum (*rech verbob*) atau suatu keharusan hukum (*rechtsgebob*)<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 428

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,



## 2.3 Pengaturan Hukum Perbuatan Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Obyek Pembiayaan Leasing

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah berusia 20 tahun, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia dan salah satu indikator *getting credit*. Saat ini, kata dia, jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit, hal ini sangat memperhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan).

24

Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi jaminan lahir saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Pernyataan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bisa dimaknai, apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka kreditur (perusahaan leasing/pembiayaan) belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan. Hal ini tentunya memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia. "Meski tujuan pengaturan lembaga jaminan khusus kebendaan (fidusia) utamanya guna



melindungi kepentingan kreditur sebagai penyedia dana dalam perjanjian pinjam meminjam, namun ketentuan yang terdapat di Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang termasuk kepentingan debitur”.

Lembaga jaminan fidusia juga memberikan perlindungan kepada benda bergerak atau kendaraan yang sedang di kredit oleh debitur tidak bisa dieksekusi oleh kreditur kecuali dalam hal debitur wanprestasi. Kewenangan melakukan eksekusi baru bisa dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dengan memperhatikan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

25

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian akad kredit sendiri atau berdasarkan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi bisa diartikan debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur sesuai waktu yang sudah disepakati/ Selain itu, pengaturan didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian. Dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berlaku sejak 22 Juni 2011.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan



kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau melalui parate eksekusi seolah-oleh menjual barang miliknya sendiri, namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya dalam rangka eksekusi.

Untuk melakukan upaya paksa, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan alternatif bagi kreditur yang memerlukannya melalui pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1a) UU Jaminan Fidusia. "Oleh karenanya tafsir yang salah terhadap ketentuan parate eksekusi tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan judicial review". Tak hanya itu, perlindungan lain yang diberikan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni larangan untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, objek jaminan hanya dimungkinkan untuk dijual atau dieksekusi jika debitur melakukan wanprestasi dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kewajiban debitur jika ada sisa dari penjualan maka hasilnya harus dikembalikan kepada debitur.

26

Masyarakat perlu memahami bahwa alternatif pengadaan barang di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila bentuk perjanjiannya berupa sewa-beli (*hire-purchase*), maka kewajiban konsumen dalam hal ini seolah-olah pemilik barang tersebut (misalnya: membayar pajak, mengganti kerusakan, biaya



perawatan, dan lain-lain), namun harus membayar uang sewa sampai nantinya menjadi pemilik sesungguhnya setelah sewa terakhir dibayarkan. Selama masa sewa hak kepemilikan masih berada di tangan pihak yang menyewakan sehingga penyewa tidak boleh mengalihkannya ke tangan orang lain. Menurut Black's Law Dictionary, *hire-purchase atau lease-purchase agreement adalah a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes ownership with the final payment*<sup>29</sup>.

Sementara, Subekti melihat perjanjian sewa-beli lebih banyak unsur jual belinya daripada unsur sewamenyewanya. Oleh sebab itu, perjanjian sewa-beli ini memiliki kemiripan dengan perjanjian leasing, yaitu financial lease. Dalam perjanjian leasing yang berupa financial *lease*, perusahaan pembiayaan (disebut *lessor*) menyewakan barang kepada lessee dengan membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu dengan opsi atau hak bagi *lessee* untuk memiliki barang tersebut dengan membayar nilai nominal barang yang terakhir. Namun, praktek leasing tersebut hanya tersedia untuk kebutuhan barang modal saja, bukan konsumsi. Selain leasing model financial *lease*, terdapat juga model *operating lease* yang merupakan sewa kegunaan barang saja, tidak untuk dimiliki. Dalam perjanjian leasing, pengguna obyek bukanlah pemilik barang sehingga ketika barang leasing dialihkan ke orang lain, pengguna dapat dikenakan pidana.

Perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namundi Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri

---

<sup>29</sup> Henry Campbell Black, 1979. Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co. USA, Hal 217



Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewagunakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (*FEO – Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji.

28

Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan



fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/obyek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini maka memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu *"straf"*<sup>30</sup>.

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor dijalan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang

*"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam pasal 35 yang berisi tentang

*"setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak*

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, 11985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 42



*melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".*

## 2.4 Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Usaha (Leasing)

Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai. Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan, gadai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan sebagainya. Sedangkan jaminan yang nonkonvensional antara lain adalah *cessie* untuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya<sup>31</sup>.

Hak tanggungan merupakan hak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan hutang, yang berupa penyerahan hak terhadap benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya. Tujuan dari penyerahan hak tersebut adalah sebagai jaminan terhadap hutang yang telah dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur dengan ikatan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi:

1. Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian.
2. Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat

<sup>31</sup> Salim H.S, 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 43



perseorangan.

3. Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.
4. Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus

Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan



fidusia<sup>32</sup>.

Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas dalam masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal melakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut gadai. Selain gadai adalah hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut hipotik<sup>33</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari esarnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda bergerak biasanya diikuti dengan surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap benda tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan sebagainya.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai penguat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar debitur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher), hal 192-193.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), Hal 170



dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut. Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu jaminan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama<sup>34</sup>.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu<sup>35</sup>:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut<sup>36</sup>:

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), Hal 170

<sup>35</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty), hal.15

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), hal 30



1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Menurut Ahmadi Miru, Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan<sup>37</sup>:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa sebagai akibat dari wanprestasi, maka kreditur dapat menagih piutangnya melalui berbagai cara, yakni melalui jaminan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang dialami oleh kreditur akibat keterlambatan pelunasan piutangnya oleh debitur.

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.

34

Dengan demikian, yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), hal.75



adalah sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit

Di samping itu, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.

Unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
2. Adanya para pihak, setidaknya-tidaknya pihak pemberi dan penerima biaya.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pemberian pembiayaan yang berupa pemberian sejumlah uang.

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hal.111



5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran.

Apabila diperhatikan unsur-unsur atau elemen-elemen dalam perkreditan dan pembiayaan adalah sama, hanya saja pihak atau lembaganya yang berbeda. Pada perkreditan biayanya melalui bank, sedangkan pembiayaan dapat melalui perusahaan atau perorangan yang menyediakan dana untuk permodalan atau untuk keperluan lainnya. Prinsip perkreditan dan pembiayaan adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Prinsip kepercayaan, kredit berarti kepercayaan, maka pemberian kredit maupun pembiayaan haruslah ada kepercayaan dari kreditur, bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.
2. Prinsip kehati-hatian, agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.
3. Prinsip sinkronisasi, merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman/pembiayaan dengan asset dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit/pembiayaan jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.
4. Prinsip kesamaan valuta, adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.
5. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti). hal.112-113.



rasio yang wajar.

6. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan asset, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan asset haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

Terhadap hal-hal di atas bagi lembaga perkreditan dan lembaga pembiayaan harus benar-benar dapat memperhatikan hal tersebut, karena sangat berhubungan dengan kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran pada setiap bulannya. Pembiayaan (selain kredit) bentuk dan modelnya bermacam-macam di antaranya adalah sebagai berikut<sup>40</sup>:

1. Model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan dengan kartu kredit.
2. Model pembiayaan lewat pasar modal.
3. Model pembiayaan lewat pendanaan langsung.
4. Model pembiayaan lewat pasar uang.
5. Model pembiayaan project.
6. Model pembiayaan dagang dan ekspor-impor

Dari beberapa model pembiayaan tersebut, yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah pembiayaan melalui kartu kredit, pendanaan langsung dan melalui pasar modal.

Di samping itu juga ada melalui simpan-pinjam, koperasi, melalui lembaga pembiayaan dan sebagainya. Hal ini berkembang sesuai dengan kemajuan perekonomian dan jenis-jenisnya dalam masyarakat. Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank

---

40



termasuk *loan of money*.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apa pun, bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian kredit";
2. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2 /539/UPK/ Pemb/1996; dan
3. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan

Dalam ketentuan tidak ditemukan pengertian perjanjian kredit. Namun, dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah:

"persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati."

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah<sup>41</sup>:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;

---

<sup>41</sup> Salim HS, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* ; Buku Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press), hal. 78



2. Membayar bunga

3. Biaya-biaya lainnya. Para ahli juga memberikan pengertian perjanjian kredit.

Di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perkreditan Perbankan telah diatur tentang hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitur. Kewajiban kreditor, yaitu:

- 1) Menghindari pemberian kredit kepada sektor ekonomi, segmen pasar, dan kegiatan atau bidang usaha yang mengandung risiko tinggi bagi bank, yaitu:
  - a. Diberikan untuk usaha spekulasi yang tidak mempunyai kepastian pelunasan atas utangnya.
  - b. Diberikan tanpa adanya informasi keuangan yang cukup bagi permohonan kredit yang dinilai cukup besar
  - c. Diberikan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada bank lain; atau
  - d. Tidak memberikan kredit konsumtif kepada perseorangan yang dapat menyebabkan kesenjangan.
- 2) Memberikan penjelasan secara rinci, lengkap, dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit ;
- 3) Melakukan penilaian terhadap pemohon kredit mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha, dan jaminan kredit;
- 4) Meminta studi kelayakan dari pihak konsultan independen dan/atau pihak penilai independen;
- 5) Memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil;



- 6) Menolak dan memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon kredit beserta alasannya secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya informasi yang diperlukan bank secara lengkap;
  - 7) Dalam hal permohonan kredit telah disetujui oleh kreditor, kreditor wajib menyampaikan surat persetujuan penyediaan kredit kepada pemohon disertai syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - 8) Menyalurkan kredit yang telah disetujuinya setelah perjanjian kredit ditandatangani dan dokumen-dokumen yang disyaratkan terpenuhi, baik secara persyaratan penuh maupun persyaratan secara bertahap;
  - 9) Untuk kredit usaha kecil, kreditor wajib menyediakan dana yang disetujuinya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
- Kewajiban debitur atau pemohon kredit, yaitu:
1. Memberikan keterangan yang benar, lengkap, dan jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas, kondisi keuangan, tujuan penggunaan kredit yang terkait dengan kegiatan usahanya, dan informasi lain yang diperlukan oleh kreditor;
  2. Memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati dan dinyatakan dalam perjanjian kredit;
  3. Menggunakan kredit yang diperoleh dari kreditor sesuai dengan peruntukannya berdasarkan isi perjanjian kredit dan surat permohonan kredit;
  4. Melunasi kredit berikut bunga, denda dan/atau biaya lain sesuai dengan



jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;

40

5. Mengembalikan jaminan pemberian kredit kepada debitur atau pemilik jaminan kredit disertai dengan surat pernyataan pelunasan kredit dari kreditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai perkembangan usahanya dan/atau proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
7. Bilamana hasil eksekusi jaminan kredit kurang dari jumlah kewajiban, debitur wajib menyerahkan aset lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

Hak Debitur, yaitu :

1. Melakukan penarikan kredit secara bertahap sesuai dengan tujuan dari kredit yang diambilnya, setelah memenuhi persyaratan penarikan kredit
2. Memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur

Hak dan kewajiban para pihak juga telah ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat antara lembaga perbankan dengan nasabah. Hal ini dapat dianalisis dari berbagai substansi perjanjian kredit yang dibuat antara keduanya. Fidler mengungkapkan tentang hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Hak-hak nasabah adalah :

1. Hak untuk memperoleh pembayaran kembali (*right to repayment*);
2. Hak untuk menarik cek (*right to draw cheque*);
3. Hak untuk memperoleh bunga (*right to interest*).

Kewajiban-kewajiban nasabah<sup>42</sup>:

---

<sup>42</sup> Sutan Remy Syahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hal



1. Kewajiban untuk berhati-hati menarik cek (*duty of reasonable care in drawing cheque*); dan
2. Kewajiban untuk mengungkapkan terjadinya pemalsuan (*duty to disclose forgeriess*).
3. Kewajiban untuk merahasiakan (*duty of secrecy*);

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kewajiban yang paling pokok dari kreditor atau lembaga perbankan adalah menyerahkan kredit atau uang kepada nasabahnya atau debitur, sedangkan haknya adalah menerima pokok angsuran dan bunga. Hak utama nasabah atau debitur adalah menerima kredit dari kreditor, sedangkan kewajiban utama adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh kreditor dan telah disepakati oleh debitur. Hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan oleh pihak perbankan secara sepihak. Nasabah atau debitur tinggal menyetujui atau menolaknya.

## 2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Leasing

Topik mengenai masalah perjanjian perkreditan ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan masalah hukum jaminan, karena di antara kedua masalah tersebut terkait erat satu dengan lainnya. Di satu pihak perlu dilakukan upaya memberikan berbagai kemudahan untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat melalui fasilitas kredit perbankan, di pihak lain perlu diberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang dalam pemberian fasilitas kredit itu sendiri, baik kepada kreditur/pemegang hak tanggungan, debitur/pemberi hak tanggungan maupun kepada pihak ketiga.

Pengalaman membuktikan bahwa cukup sulitnya penyelesaian masalah

---

215-216.



kredit macet, disebabkan beberapa faktor yang di antaranya bermula dari kurang diperhatikannya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum jaminan, khususnya dalam penggunaan tanah sebagai jaminan kredit. Sungguhpun tanah bukan merupakan satu-satunya jaminan, namun harus diakui bahwa tanah masih mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya, hal ini karena tanah tidak mudah hilang atau rusak serta harganya cenderung meningkat, terutama tanah-tanah di daerah perkotaan<sup>43</sup>.

Undang-Undang Hak Tanggungan dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. Kedudukan istimewa kreditur tampak, antara lain, pada :

1. Adanya "*droit de preference*" atau hak mendahului yang dipunyai kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1)
2. Adanya "*droit de suite*" bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)
3. Keharusan pemenuhan asas spesialisitas berkenaan dengan identitas pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing-masing pihak, piutang yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan (Pasal 11 ayat (1), dan pemenuhan asas publisitas, yakni pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13)
4. Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26)
5. Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hak tanggungan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan

---

<sup>43</sup> Budi Harsono, 1998. "*Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Perbankan*", *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu., RI. BUPLN), hal. 400



6. Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1))
7. Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan se
8. cara di bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2))

Di samping memberikan perlindungan kepada kreditur, UUHT juga memberikan perlindungan kepada debitur/pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga dalam hal-hal sebagai berikut<sup>44</sup>:

1. Adanya kemungkinan melakukan royalti partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1)
2. Pemenuhan asas spesialisasi dan publisitas
3. Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT
4. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut diperjanjikan (Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e)
5. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (Pasal 12)
6. Ketentuan tentang pencoretan (royalti) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal 22) diadakan demi kepentingan debitur/pemberi hak tanggungan.

UUHT bertujuan untuk memberikan landasan untuk dapat berlakunya lembaga hak tanggungan yang kuat di dalamnya antara lain menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya

<sup>44</sup> Maria Sumardjono, 1998. *"Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan"*. Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, (Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN), hal. 522-523



penegasan/pelurusan berkenaan dengan beberapa masalah tersebut memerlukan perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan.

Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- b) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.

---

<sup>45</sup> Johannes Ibrahim, 2004. *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Revika Aditama) hal. 42.




c) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas

45

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.



## 2.6 Kerangka Pikir



## 2.7 Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan
2. *Debt collector* adalah orang yang bertugas menagih hutang seseorang/perusahaan, sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa.
3. Penarikan kendaraan secara paksa adalah proses, cara perbuatan merampas, perebutan, penyamuan, dan penyitaan kendaraan digunakan untuk transportasi.
4. Perusahaan leasing adalah jenis usaha kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu.
5. Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya yaitu benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya kendaraan.
6. Pembiayaan leasing adalah kegiatan pembiayaan barang atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para debitur dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran.
7. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud



maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

8. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yakni penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.<sup>46</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah perusahaan leasing yang menggunakan debt collector melakukan penarikan kendaraan secara paksa.

#### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Polres Pohuwato, dengan pertimbangan bahwa Polres Pohuwato yang menangani tentang penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector dari perusahaan leasing. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan terhitung bulan Maret – mei 2022.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta



Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut<sup>47</sup>:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data mentah (*raw data*) yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, maka data sekunder adalah data yang sudah diolah.

51

### 3.5 Populasi dan Sampel

50

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama<sup>48</sup>. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah anggota di Unit Reskrim Polres Pohuwato.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja<sup>49</sup>. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 2 orang penyidik di unit reskrim Polres Pohuwato dan 1 morang debt collector dari FIF.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik

---

<sup>47</sup> Syahrudin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

<sup>48</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 97



pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada Kasat Reskrim Polres Pohuwato.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penindakan penarikan kendaraan.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

52

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar<sup>50</sup>. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). nalisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.

Hasil akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Lexy J.Moleong, 2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Hal 103

<sup>51</sup> Munir Fuady. 2007.*Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 122



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Polres Pohuwato merupakan satuan kepolisian tingkat kewilayaan dibawah Polda Gorontalo, yang terletak dijalur utama wilayah Provinsi Gorontalo tepatnya ditengah-tengah Kabupaten Pohuwato, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Pohuwato berbatasan langsung dengan kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga merupakan salah satu daerah penyangga Provinsi Gorontalo yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan lalu lintas yang kondusif di wilayah provinsi Gorontalo.

Polres Pohuwato yang berada dikecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato mempunyai luas wilayah 4.244,31 Km<sup>2</sup>, yang meliputi 13 kecamatan, 100 desa, 3



kelurahan dan 2 UPT (unit pemukiman transmigrasi) dengan jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato 128.049 jiwa, laki-laki : 65.365 jiwa dan perempuan 62.687 jiwa. Sebelum berdirinya Polres Pohuwato, yaitu bergabung dengan Polres Boalemo dan kemudian ada pemisahan yaitu Polres Pohuwato pada tanggal 23 April 2003. Kabupaten Pohuwato juga memiliki beberapa paguyuban etnis antara lain adalah, suku jawa, suku bugis, suku minahasa, suku bali, suku tomini, suku cina, suku arab, dan lain-lain, untuk agama Kabupaten Pohuwato memiliki beberapa agama yaitu islam, kristen, hindu, budha. Polres Pohuwato memiliki jumlah personil sebanyak 377 personil, yang dipimpin oleh Kapolres AKBP SUHERI, SIK, Polres Pohuwato sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat juga memberikan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## Visi Polres Pohuwato

54

Visi Polres Pohuwato adalah terwujudnya kinerja dan perilaku anggota polisi yang bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dan...  
bersama-sama masyarakat mewujudkan keadilan hukum, tertib hukum, dan supermasi hukum, sehingga terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat.

## Misi Polres Pohuwato

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, Tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikhis, Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Comunity policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Zitizen*), Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin



kepastian hukum dan rasa keadilan, berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

#### 4.2 Pengaturan Hukum Yang Melakukan Penarikan Kendaraan.

Di dalam penentuan suatu adanya pertanggungjawaban pidana selain harus memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat) tentu juga harus memenuhi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap pengambilan barang bergerak sebagai objek leasing, agar terjaminnya kepastian penegakan hukum. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (*parate eksekusi*), sesuai



Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia<sup>52</sup>.

Terkait dengan perjanjian fidusia yang tidak di buatkan akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia alias dibuat dibawah tangan. Peneliti kembali kepada pengertian akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang. 56

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktia sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen

---

<sup>52</sup> Salim H.S, 2010. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal .43



sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

57

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat memir pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban



sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

58



Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandakan "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan



menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Pobleem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Peneliti juga melihat adanya dugaan penghindaran pendapatan negara non pajak sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri) dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan keuangan pendapatan negara.

Bahwa asas perjanjian pacta sun servanda yang menyatakan bahwa perjanjian



yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi, terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

#### **4.3 Pertanggungjawaban Pidana Pihak Finance Yang Melakukan Penarikan Kendaraan**

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dilandasi beberapa pertimbangan yakni bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan



masyarakat; bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

61

Pengaturan pengamanan sita jaminan fidusia ini dalam pelaksanaann memperhatikan pengaturan pada UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakanpenarikan paksa kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan PT.FIF Group Marisa tidak terlepas dari pengaturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Perkapolri tersebut yang menyatakan bahwa tujuan peraturan ini yakni agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; serta terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan



jiwa.

Perusahaan pembiayaan akan menggunakan jasa pihak ketiga/debt collector apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal penagihan kredit tersebut, secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka perusahaan pembiayaan pun tidak akan mengalami kesulitan. Akan tetapi ketika dalam pelaksanaan penagihan kredit debt collector melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan debitur melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka perusahaan pembiayaan yang memberi kuasa kepada pihak ketiga tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan itu. 62

Perbuatan penagihan hutang secara paksa dengan kekerasan oleh debt collector merupakan perbuatan yang mengarah pada sebuah tindak pidana, maka tidak ada salahnya apabila debitur dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib/Kepolisian dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal pengancaman, pasal pencemaran nama baik, serta pasal-pasal lain yang mengarah pada tindakan penganiayaan atau bahkan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Hukum fidusia cukup asing didengar oleh masyarakat pada umumnya padahal hukum ini harus diketahui oleh setiap orang yang akan membeli kendaraan bermotor ke sebuah dealer lewat leasing. Hukum fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.

Biasanya hal itu terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur



menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

63

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir (perjanjian tambahan) yang mengikuti sebuah perjanjian pokok dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Untuk melalui proses ini pihak leasing dikenakan biaya antara Rp. 500.000,- hingga kisaran Rp. 5.000.000,- tiap unit motor. Karena untuk menuruti hukum fidusia ini memerlukan biaya yang tidak sedikit maka biasanya pihak leasing hanya mencantumkan saja dalam perjanjian sewa beli secara fidusia. Jadi leasing tidak menjalankan proses ini secara resmi tetapi hanya embel-embel di surat perjanjian bahwa seakan-akan leasing sudah mendaftarkan barang jaminan pada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, peneliti menemukan kasus yang ada pada lokasi penelitian yakni PT. FIF Group Cabang Marisa, bahwasanya terdapat beberapa barang jaminan yang ternyata dalam proses pemberian kredit kepada nasabah tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maupun di hadapan notaris oleh perusahaan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang telah menyalahi aturan dalam sebuah perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur yang dalam hal ini PT. FIF Group Cabang Marisa sendiri. Selain itu juga perusahaan telah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Karena pentingnya pendaftaran fidusia oleh sebuah perusahaan, maka merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh PT. FIF Group Cabang Marisa.



Perampasan kendaraan 1 (Satu) unit motor Honda Revo atas berwarna merah hitam spatboard warna kuning Nomor Polisi DM 2560 DF milik lelaki bernama **Ricin Monoarfa** alias Ici dengan mendatangi rumahnya. Didatangi oleh 2 orang debt collector dari FIF Group Cabang Marisa bernama **Abdul Rahman Sunaryo alias Roni** (Umur 46 Tahun) bersama **Memy Bouty alias Memy** (Umur 39 Tahun), dengan membawa 1 (Satu) buah balok kayu dengan panjang 79 cm lebar 5 cm dengan diameter 14 cm (sesuai dengan yang tertera pada BAP Kepolisian) diduga melanggar hukum yaitu Percobaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-Pidana Jo dan atau pasal 365 Ayat (1) KUHP-idana Jo pasal 53 KUHP-idana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPPidana diproses oleh Polres Pohuwato<sup>53</sup>.

64

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu debt collector dari FIF yakni **ABDUL RAHMAN SUNARYO Alias RONI**<sup>54</sup> mengatakan *"torang datangi itu customer yang menunggak itu hanya sebatas laksanakan perintah, kalau soal babawa balok-balok itu Cuma mau kase tako pa dorang supaya capat kase lunas dp tunggakan. Torang tidak tau kalau ternyata kase tako pake alat itu bisa dihukum. Torang hanya kase jalan perintah saja"*.

Kemudian peneliti juga menemukan tidak adanya nasabah/debitur yang merasa keberatan saat mereka tahu bahwa barang jaminan yang mereka kredit itu ternyata tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maupun dihadapan notaris, mereka hanya fokus pada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh PT. FIF Group Cabang Marisa dalam hal administrasi. Yang penting permohonan kredit telah disetujui oleh pihak berwenang dalam perusahaan tersebut dan barang jaminan sudah ditangan,

---

<sup>53</sup> Wawancara tanggal 2 Mei 2022 dengan Bripta Suramdan Haras selaku anggota Unit Reskrim Polres Pohuwato

<sup>54</sup> Wawancara tanggal 6 Mei 2022



maka persoalan akan terselesaikan. Ketidaktahuan mereka inilah yang dimanfaatkan oleh pihak kreditur untuk bertindak semena-semena dalam penarikan kendaraan secara paksa jikalau debitur menunggak/wanprestasi karena bukti otentik yang akan dijadikan dasar untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut dilakukan dibawah tangan. Jika perusahaan tetap melakukan eksekusi, maka seyogianya debitur dapat melaporkan kepada pihak berwajib dengan tuduhan perampasan.

65

Kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest social problem*<sup>55</sup>. Upaya penanggulangan kejahatan sangat erat kaitannya dengan kebijakan hukuman pidana (politik hukum pidana) yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Sehingga tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk perlindungan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (*social defense for social welfare*).

Kebijakan penal atau sering disebut politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini. Hal ini berkaitan dengan konseptualitas hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Peneliti menemukan perkara penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan PT. FIF Group Cabang Marisa dengan memakai jasa debt.collector terbukti bersalah dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa, ABDUL RAHMAN SUNARYO Alias RONI dan MEMY BOUTY Alias MEMY dengan putusan Nomor :

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Hal. 11



75/Pid.B/2019/PN Marisa dengan uraian sebagai berikut :

Tuntutan Jaksa

- a. *"melakukan percobaan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* melanggar 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
- b. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan. Pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Penetapan oleh Hakim (Rabu, tanggal 14 Agustus 2019) dengan majelis hakim yang terdiri dari : FIRDAUS ZAINAL (hakim Ketua) , HAMSURAH dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI (selaku Hakim anggota) :

1. Menyatakan **Terdakwa I (ABDUL RAHMAN SUNARYO Alias RONI)** dan **Terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMY)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I (ABDUL RAHMAN SUNARYO Alias RONI)** dan **Terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMY)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I (ABDUL RAHMAN SUNARYO Alias RONI)** dan **Terdakwa II (MEMY BOUTY Alias MEMY)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit motor Honda Revo atas berwarna merah hitam spatboard warna kuning Nomor Polisi DM 2560 DF nomor rangka MH1JBC123BK206219 dan nomor mesin JBC E 2191112. Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi **Saiful Lenjo Alias Pulu**;
  - 1 (Satu) buah balok kayu dengan panjang 79 cm lebar 5 cm dengan diameter 14 cm dan 1 (Satu) buah keranjang sayur yang terbuat dari kayu dan kawat ram; Dikembalikan kepada pihak yang berhak yakni saksi **Ricin Monoarfa Alias Ici**;
6. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

66



Menurut peneliti, jika di lakukan perbandingan yakni antara Putusan Nomor : 75/Pid.B/2019/PN Marisa, dimana kasus mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian pembiayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yaitu tidak melakukan yang diperjanjikan, melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai, terlambat melakukan apa yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakuka. Penarikan jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila wanprestasi telah diatur dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Menurut Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia harus melalui pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Putusan yang dijatuhkan Hakim sudah mencerminkan keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak.

67

tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan leasing atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh Debt collector yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan leasing. Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan



kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Undang-undang jaminan fidusia dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum yang melakukan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai



tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

69

2. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Finance Yang Melakukan Penarikan Kendaraan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing. Hal ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat sehingga masyarakat sering pasrah ketika pihak leasing mengambil unit kendaraannya secara paksa. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP, menegaskan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang <sup>68</sup> melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya aturan baru yang dapat membuat perusahaan pembiayaan



atau karyawan perusahaan pembiayaan yang memberikan surat kuasa kepada pihak ketiga (*debt collector*) yang mengakibatkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum dapat dipidanakan, dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sampai pihak ketiga (*debt collector*).

2. Sebaiknya debt collector mematuhi peraturan mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Pranamedia Group,



Jakarta.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Andi Hamzah, 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru, 2010. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Budi Harsono, 1998. *"Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Perbankan"*, *Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu., RI. BUPLN).

Edi Setiadi dan Dian Andriasari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Henry Campbell Black, 1979. *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul Minn West Publishing Co. USA

J.Satrio, 1997. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johannes Ibrahim, 2004. *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: PT. Revika Aditama)

L.B. Curzon (Terjemahan), *Jurisprudance*.

Lexy J.Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

—————, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti).

Moeljatno. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.

Maria Sumardjono, 1998. *"Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kredit Perbankan"*. *Kumpulan Makalah Dan Hasil*



*Diskusi Panel I sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, (Jakarta: Dep. Keu. RI, BUPLN).

P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Salim H.S, 2007. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

———, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*; Buku Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press),

———, 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang.

Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty).

Sutan Remy Syahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia),

Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta

Syahrudin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: UMITOHA

Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Leasing*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club.

Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

### **Perundang-Undangan**

UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Permenkeu No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan





Edit dengan WPS Office



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus-Usisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjarmuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembaga penelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4113/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Pohuwato

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Siti Aftiyani Monungo  
NIM : H1118119  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES POHUWATO  
Judul Penelitian : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA PAKSA (STUDI KASUS DI KABUPATEN POHUWATO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 26 Mei 2022

Kota

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA DAERAH  
GORONTALO  
RESOR POHUWATO



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B / 124 / V / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIE AGUSTYANTO YOS, S.I.K., M.P  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Nrp : 93081124

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : SITI AFTIYANI MONUNGO  
Jurusan : HUKUM  
Nim : H11.18.119

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 18 maret 2022 sampai dengan tanggal 18 mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusun Skripsi yang berjudul " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt.Collector Yang Melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa (Studi Kasus Di Kabupaten Pohuwato) ".-----

----- Demikian surat keterangan ini  
seperlunya. -----

Marisa, 28 Mei 2022  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPALA SATUAN RESKRIM



ARI E AGUSTYANTO YOS, S.I.K., M.P  
SATUAN NRP 93081134





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 080/FH-UIG/S-BP/VI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Siti Aftiyani Monungo  
NIM : H.11.18.119  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban pidana terhadap debcollector yang melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa (studi kasus Kab. Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

  
  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN-0906037503**

Gorontalo, 09 Juni 2022  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Tersampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



## PAPER NAME

SKRIPSI\_SITI AFTIYANI MONUNGO\_H11  
18199\_Pertanggungjawaban Pidana Terh  
adap Debt. Collector Yang Melak

## AUTHOR

siti afti

## WORD COUNT

11849 Words

## CHARACTER COUNT

78103 Characters

## PAGE COUNT

71 Pages

## FILE SIZE

168.9KB

## SUBMISSION DATE

Jun 9, 2022 12:39 AM GMT+8

## REPORT DATE

Jun 9, 2022 12:42 AM GMT+8

● **14% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary



view



Read aloud



Add text



Draw



### 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	8%
2	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet	2%
3	<b>media.neliti.com</b> Internet	1%
4	<b>researchgate.net</b> Internet	<1%
5	<b>lpkbanyumas.blogspot.com</b> Internet	<1%
6	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
7	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
8	<b>anzdoc.com</b> Internet	<1%

Sources overview



Edit dengan WPS Office

view



Read aloud



Add text



Draw



9

**ejournal.unsrat.ac.id**

Internet

<1%

10

**repo.uinsatu.ac.id**

Internet

<1%

11

**pn-bangkinang.go.id**

Internet

<1%

12

**e-journal.uajy.ac.id**

Internet

<1%

13

**ejurnal.undana.ac.id**

Internet

<1%

14

**putusan3.mahkamahagung.go.id**

Internet

<1%



Edit dengan WPS Office

#### RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Afiyanti Monungo  
Nim : H11.18.119  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 Juli 1999  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Alm. Abd Rahman Monungo  
- Ibu : Alm. Serli Nento  
Saudara : Muammar Afdillah Monungo  
Moh. Rifaldi Nento

#### Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004 - 2005	TK-PERMATA	GORONTALO	BERHAJAH
2.	2005 - 20011	SDN 4 KABILA	GORONTALO	BERHAJAH
3.	2011 - 2014	SMPN 1 KABILA	GORONTALO	BERHAJAH
4.	2014 - 2017	SMAN 1 KABILA	GORONTALO	BERHAJAH
5.	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTA	GORONTALO	BERHAJAH





Edit dengan WPS Office